



PUTUSAN

Nomor 182/B/2020/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. Nama Jabatan : **KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN;**

Tempat Kedudukan : Jalan A.P. Pettarani, No. 102, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. SOFYAN SINTE, S.H.;
2. FIRMANSYAH, S.H.;
3. HAMKA, S.E., S.H.;
4. JUMAIL, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat pada Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan A.P. Pettarani No. 102, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, domisili elektronik (*e-mail*): hamkalaw09@gmail.com ;

Selanjutnya disebut PEMBANDING/TERGUGAT;

dan

2. Nama-----:
ADAM MUHAMMAD;

Kewarganegaraan: Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Andong Nomor 34, Rt/Rw. 013/001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Pekerjaan : Swasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. YUNICO SYAHRIR, S.H.;
2. SUHONO, S.H.;
3. PETRUS PICE, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SYAHRIR & REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Selatan II No. 31, Rt/Rw. 003/05, Johar Baru, Jakarta Pusat, domisili elektronik (e-mail): yunicosyah74@gmail.com ;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

M E L A W A N

Nama : MISRIANI ILYAS, S.P., M.Si.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan Raya Blok G. VI Nomor 11, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. MURSALIN JALIL, S.H., M.H.;
2. ANDI AGUS, S.H.;
3. ASNAWI PATANDJENGI, S.E., S.H., M.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang tergabung dalam TIM HUKUM MISRIANI ILYAS, yang beralamat di Jalan Laniang Raya Kav. 82 (Ruko), Bumi Tamalanrea Permai Blok AC, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik (e-mail): bodia.mj@gmail.com;

Halaman 2 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 122/B/2020/PTTUN MKS. Tanggal 30 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 182/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 9 Nopember 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 182/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 9 Nopember 2020 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

Halaman 3 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;
- 4.-----Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan guna mengembalikan status Penggugat dalam kedudukannya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B);
- 5.-----Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/G/2019/PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/G/2019/PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 137/G/2019/ PTUN Mks. dan Akta Permohonan Banding Nomor 137/G/2019/ PTUN Mks.tanggal 22 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat telah diberitahukan kepada Pemanding/ Tergugat II Intervensi dan Terbanding/ Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 22 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 4 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding/ Tergugat II Intervensi dan Terbanding/ Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/G/2019/PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 137/G/2019/ PTUN Mks. dan Akta Permohonan Banding Nomor 137/G/2019/ PTUN Mks.tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Pemanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 28 Juli 2020 ;

Halaman 5 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Agustus 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 16 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pembanding/ Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi dan Terbanding/ Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 137/G/2019/PTUN Mks;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 22 Juli 2020, Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut melalui surat permohonan banding, tanggal 22 Juli 2020 dan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :

Halaman 6 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 28 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pemanding dan pihak Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding, tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana tanda terima memori banding, tanggal 28 Juli 2020 sedangkan Pemanding/Tergugat telah mengajukan memori banding, tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana tanda terima memori banding, tanggal 4 Agustus 2020, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing tanggal 28 Juli 2020 dan 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding, tanggal 10 Agustus 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding/Tergugat dan Pemanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 9 November 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 7 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/ 2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/ 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si. (*vide* bukti P-1=T-1-T2 int-1) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Eksepsi Pembanding/Tergugat :

- 1.-----Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;
- 2.-----Eksepsi mengenai Objek Perkara *in casu* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 3.-----Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
4. Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;
- 5.-----Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* ;

II. Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi :

- Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*, seperti berikut :

Halaman 8 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai sengketa proses Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan objek sengketa, namun tidak ada satu bukti, baik karena keadaan maupun perbuatan yang membuktikan bahwa Penggugat adalah representasi dari partai politik atau paling tidak memiliki syarat formil yang menjelaskan Penggugat mewakili partai politik sebagai peserta pemilu yang dapat mengajukan sengketa proses pemilu. Kualifikasi sebagai subjek hukum dalam sengketa proses pemilu adalah peserta pemilu, hal mana disebutkan pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya hubungan antar calon anggota legislatif (Penggugat) dengan partai politik yang mendukung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti konstestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh Partai Politiknya, sehingga Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai seseorang yang memiliki kualitas hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Terbanding/ Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung oleh terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan bahwa dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ditentukan bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan KPU 5 Tahun 2019, ditentukan sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) huruf C :

Halaman 9 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 32 ayat (2) huruf C :

Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a.-----Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan register perkara Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL, yang dalam amar Putusan perkara tersebut pada pokoknya menyatakan memberikan hak kepada DPP Gerindra untuk melakukan langkah administrasi yang dianggap perlu guna menetapkan Para Penggugat (salah satunya Tergugat II Intervensi *in casu*) sebagai anggota legislatif Partai Gerindra di Dapil masing-masing (*vide* bukti T2.Int-3);

b.-----Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, DPP Gerindra telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERIN-DRA/IX/2019, tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT. SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Agustus 2019, yang pada intinya memberhentikan Misriany Ilyas sebagai anggota Partai Gerindra (*vide* bukti T-3), dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2020, DPP Partai Gerindra mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 014/SKBHA/DPP GERINDRA/IX/2019 Tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif Dari Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 Sebagai Pelaksanaan Putusan

Halaman 10 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019. PN.JKT.SEL., tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang pada intinya menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Propinsi Sulsel Dapil 2 dari Partai Gerindra guna menggantikan Misriani Ilyas (*vide* bukti T-4);

c.- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, DPP Gerindra mengirimkan surat Nomor 026/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal langkah administrasi pelaksanaan Putusan PN Jaksel Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL. Namun dalam salah satu point surat tersebut, yakni pada point 7, DPP Gerindra meminta kepada KPU RI untuk menetapkan Adam Muhammad sebagai anggota DPRD Propinsi Sulsel Dapil 2 dari Partai Gerindra (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PKPU 5 Tahun 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding/Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel karena telah diberhentikan oleh Partai Gerindra sebagai Partai Politik yang mengajukannya dan digantikan oleh Adam Muhammad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat (Misriani Ilyas) telah diganti oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi (Adam Muhamad), sehingga tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel, maka Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* diterima, maka terhadap pokok

Halaman 11 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pembanding/ Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Juli 2020, haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Juli 2020 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- -Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1.-----Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
- 2.Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Senin, tanggal 9 November 2020** oleh Kami, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., dan FARI RUSTANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

PANITERA,

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp.

6.000,-

2. RedaksiRp.

10.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Put 182/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)